



P U T U S A N
Nomor : 84/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Solok (Sumatera Barat), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan bukti surat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 84/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 22 Maret 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 09 Oktober 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Jambi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 09 Oktober 1997, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakek Penggugat di Jambi Seberang selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di XXXXX selama 1 tahun, kemudian pindah ke Tungkal selama 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Muara Bulian;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat didalam rumah tangga selalu bersikap egois/kasar, ada masalah kecil dibesar- besarkan, seperti Pengugat pergi belanja ke jambi terlambat pulang Tergugat marah- marah dan Tergugat didalam rumah tangga tidak mencukupi memberi uang nafkah, sehingga Penggugat mintak bantuan dengan orang tua untuk menutupi kekurangan belanja tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus tahun 1998 disebabkan masalah adik Tergugat menjual barang dagang dan perabotan rumah tangga yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang sudah 13 tahun lamanya. Setelah 9 bulan Tergugat pergi ada Penggugat menyusul ke Solok dan ketemu dengan Tergugat ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain maka Penggugat pulang ke Jambi sekitar 3 bulan di Jambi Tergugat mengirim surat cerai kepada Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta/namun tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendaftar lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut releas panggilan tanggal 13 April 2011 dan tanggal 5 Mei 2011, yang dibacakan dalam persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat

Photo Copy Kutipan Akta Nikah nomor : XXX/XX/XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Jambi, tanggal 09 Oktober 1997, yang telah dinazegalkan dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 03, Desa Petajen Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama satu tahun setelah pernikahannya, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Padang sampai sekarang sudah tigabelas tahun lamanya, dan menurut keluhan Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah menyusul ke rumah orang tua Tergugat, namun ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi selaku teman Penggugat pernah menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

2. Saksi **SAKSI II**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama satu tahun setelah pernikahannya, namun setelah itu sudah tidak rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah menyusul ke rumah orang tua Tergugat, namun ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih tiga belas tahun lamanya;
- Bahwa saksi selaku teman Penggugat pernah menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya ;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 April 2011 dan tanggal 5 Mei 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Tergugat, berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat yang termuat pada judul perkaranya di atas, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 1998. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 13 (tigabelas) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah baik lahir maupun bathin, oleh karenanya dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik- talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam :

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian talik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk menegakkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **SAKSI I** dan 2. **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal tanggal 09 Oktober 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : 1. **SAKSI I** dan 2. **SAKSI II**, keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah 13 (tigabelas) tahun lamanya dan menurut keluhan Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Tergugat setelah akad pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dilaksanakan, ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara hukum sah dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa Tergugat benar telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah 13 (tigabelas) tahun lamanya dan menurut keluhan Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, disamping itu pula diperoleh fakta bahwa selama itu pula sampai dengan perkara di putus, tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 2 (dua) dan point 4 (empat) yang telah diucapkan Tegugat sesaat sesudah akad pernikahan dilangsungkan. :

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, hal tersebut memberikan qarinah (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Solok, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Dra. ERLIS,SH sebagai Ketua Majelis dan ROGAIYAH, S.Ag serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dra. E R L I S, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

ROGAIYAH, S.Ag.

MIA AHMAD ZAKY,SHI

TTD

ANDI

Panitera Pengganti,

TTD

M. R A Z A L I

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Untuk salinan yang sesuai



dengan aslinya oleh Panitera
Pengadilan Agama Muara
Bulian.

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)